

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Penelitian**

Pasca reformasi keuangan negara bergulir pada awal tahun 2003, Pemerintah telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern. Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan menyeluruh yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset negara. Hal ini dimulai dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah menjadikan lokomotif bagi perubahan paradigma manajemen aset negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang di atas maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik Negara.

Aset Negara atau disebut juga Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN meliputi unsur-unsur Aset Tetap dan Persediaan. Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah disajikan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Penatausahaan Aset Tetap dikelola dalam Aplikasi Sistem Manajemen Aset (SIMAN) dan disajikan dalam Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Aset. Adapun penatausahaan aset tetap meliputi seluruh kegiatan terkait aset tetap mulai dari proses penetapan status penggunaan Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan. Sedangkan Akuntansi Aset Tetap dikelola dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN).

SIMAK BMN diselenggarakan oleh unit organisasi BMN dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1 Ketaatan, yaitu prinsip akuntansi aset dilakukan sesuai perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2 Konsistensi, yaitu akuntansi aset dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3 Keterbandingan, yaitu akuntansi aset menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- 4 Materialitas, yaitu akuntansi aset dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat dapat diungkapkan.
- 5 Obyektif, yaitu akuntansi aset dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 6 Kelengkapan, yaitu akuntansi aset mencakup seluruh transaksi aset yang terjadi.

Untuk beberapa periode yang lalu, penatausahaan dan Aset Tetap pemerintahan belum sebaik penatausahaan dan Aset Tetap pada perusahaan komersil. Bahkan negara belum dapat menentukan nilai Aset Tetap yang dimiliki secara kongkrit. Banyak Aset Tetap yang tidak terinventarisir dan tidak disajikan dengan nilai wajar. Aset tersebut pun tidak ditatausahakan dengan baik. Demikian juga dengan akuntansi Aset Tetap pemerintahan. Prinsip akuntansi aset tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan akuntansi Aset Tetap banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Sekretariat Badan Diklat ESDM merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Diklat ESDM. Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat Badan Diklat ESDM bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dan aset yang dimilikinya. Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang dan Peraturan terkait Aset Negara maka Sekretariat Badan Diklat ESDM juga melakukan penertiban dan pemutakhiran data terkait Aset Tetap yang dikelola oleh Sekretariat Badan Diklat ESDM. Inventarisasi dan penilaian kembali dilakukan secara besar-besaran bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk mengidentifikasi semua aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Badan Diklat ESDM dan nilai wajarnya.

Sekretariat Badan Diklat ESDM juga menyusun Laporan Wasdal Aset dan LBMN secara periodik tiap semester dan tahunan dan secara rutin diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak tahun 2014 Laporan Keuangan Kementerian ESDM mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena kompleksitas aktivitas tata usaha aset tetap dan perkembangan akuntansi yang pesat. Diantaranya transisi dari basis kas menuju akrual (cash toward accrual) menuju basis akrual (ful accrual) dan penerapan akuntansi Penyusutan Aset Tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka judul penelitian yang akan dibahas lebih lanjut adalah **“Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Sekretariat Badan Diklat ESDM Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian permasalahan dalam penelitian adalah penatausahaan sebagai bagian dari penetapan status, pemanfaatan, inventarisasi dan penghapusan asset tetap serta penerapan akuntansi asset tetap tersebut berdasarkan PSAP No. 7, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntansi dan penatausahaan Aset Tetap pada Sekretariat Badan Diklat ESDM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara?
2. Apakah penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Sekretariat Badan Diklat ESDM telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07?

## **I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penatausahaan Aset Tetap pada Sekretariat Badan Diklat ESDM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Sekretariat Badan Diklat ESDM telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Pernyataan No. 7.

### **I.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi Peneliti,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan dan tatacara penatausahaan Aset Tetap yang baik di lingkungan Pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya

2. Bagi Instansi

Penelitian ini memfokuskan Sekretariat Badan Diklat ESDM sebagai objek penelitian sehingga diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada orang-orang yang berperan dalam bidang keuangan dan bagian Aset di Sekretariat Badan Diklat ESDM mengenai SAP dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Negara.

3. Bagi Pembaca,

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, Manajemen dan Metodologi Penelitian sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan pembaca akan mengetahui penerapan SAP dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007.